

JURNAL

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR  
TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK



RILLA RININTA EKA SATRIYA  
NIM : 12213019

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
20015

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR  
TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN  
KREDIT BANK

Penulis : RILLA RININTA EKA SATRIYA

Pembimbing : TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Dalam perjanjian kredit, Lembaga Keuangan (baik bank maupun bukan bank) selalu mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pinjaman. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Debitur melakukan perbuatan dengan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dengan cara menjual kembali kepada pihak ketiga.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, disamping itu juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mengacu kepada definisi, konsep serta pendapat atau argumentasi para ahli hukum. Dan permasalahan yang akan dibahas adalah Akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dalam perjanjian kredit bank, serta Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.

Akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur didasarkan pada hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia dan sifat *droit de suite* dimana hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada, kreditur mempunyai hak untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut dan melakukan eksekusi. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena debitur cedera janji terhadap kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia adalah dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan mengasuransikan objek jaminan fidusia. Apabila tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia maka tidak akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang berarti akta jaminan fidusia dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan dengan mengasuransikan objek jaminan fidusia dimaksudkan untuk pengalihan resiko apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.

Kata Kunci : Jaminan fidusia, Pengalihan, Perjanjian

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam uang atau suatu utang piutang merupakan kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yaitu sejak masyarakat sudah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hal ini biasa dilakukan tidak hanya oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah tapi juga dilakukan oleh kalangan bisnis dalam upaya untuk mendapatkan kinerja yang baik bagi usaha atau perusahaannya.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur (bank) selalu mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.

Dengan adanya pemberian kredit yang akan dilakukan kreditur dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya (Munir Fuady, 2002:152). Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan (*inventory*) tanpa ada persetujuan dari kreditur, karena benda yang penguasaannya di tangan debitur sangat riskan sekali untuk berpindah tangan.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (*inventory*), tapi khusus untuk bentuk Jaminan Fidusia hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak bank. Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang

tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Inilah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu : Bagaimana akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dalam perjanjian kredit bank dan, Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. AKIBAT HUKUM APABILA DEBITUR MELAKUKAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.

Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.

Menurut Pasal 1234 KUHPdata, wujud dari suatu prestasi yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut wanprestasi
- b. Karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur yang disebut juga *overmacht*.

Dalam Pasal 4 UUFJ dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi. Yang menjadi perhatian utama dalam masalah Jaminan Fidusia adalah wanprestasi dari debitur. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telahlalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu dengan mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi, kreditur dapat menarik benda Jaminan Fidusia untuk dijual guna menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan UUFJ bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda Jaminan Fidusia tersebut kepada kreditur untuk dapat dijual.

Dalam pemberian kredit oleh Bank, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan barang jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam UUFJ yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder troow, in good faith*). Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi Jaminan Fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain (Tan Kamello, 2003:170). Selain itu, dalam UUFJ jelas diatur bahwa debitur juga dilarang untuk mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari kreditur.

Menurut UUJF dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF.

Dalam prakteknya, seringkali debitur tetap melakukan mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Faktor yang menyebabkan salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan beralihnya objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit Bank tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan yang diatur dalam UUJF.

Hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Adapun ciri-ciri hak kebendaan dan hak perorangan adalah :

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga

2. Hak kebendaan itu mempunyai *Zaaksgevolg* atau *Droit de suite* (hak yang mengikuti), artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang memunyai. Sedangkan hak perseorangan tidak demikian, hak perseorangan hanya dapat melakukan (mempertahankan) hak tersebut terhadap seseorang, dengan adanya pemindahan hak atas benda tersebut maka lenyaplah, berhentilah hak perorangan tersebut.
3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian itu sama tingkatannya, dalam hak perseorangan tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi.
4. Hak kebendaan mempunyai *Droit de preference* (hak terlebih dahulu), *vruchtgebruk* nya dapat dilakukan terhadap siapapun, tidak dipengaruhi *faillissement*. Tidak demikian dengan hak perorangan, dalam hal jatuh pailit maka orang yang mempunyai hak perseorangan itu membagikan aktiva yang masih ada secara porsi masing-masing, seimbang besarnya hak perseorangannya.
5. Hak kebendaan gugatannya itu disebut gugatan kebendaan dan gugatan tersebut dapat dilaksanakan terhadap siapapun yang mengganggu haknya. Pada hak perorangan ini orang hanya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lawannya (*wederpartij*) (Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 1981:24).

Asas *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite* artinya Jaminan Fidusia mengikuti benda yang menjadi

objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk objek Jaminan Fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan, benda objek Jaminan Fidusia berupa mobil, bus, atau truk yang oleh pemilik benda dijual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite* jika debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil, truk atau bus meskipun oleh debitur telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jadi penjualan objek Jaminan Fidusia oleh pemilik benda tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek Jaminan Fidusia.

Pengakuan asas *droit de suite* bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek Jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Jadi, kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja ketika objek Jaminan Fidusia masih berada dalam kekuasaan debitur tapi juga ketika objek Jaminan Fidusia tersebut telah beralih atau berada pada kekuasaan pihak ketiga.

Jadi berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada, apabila debitur melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga maka akan timbul suatu akibat hukum dimana kreditur mempunyai hak atau daya paksa untuk menarik objek Jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29-34 UUJF. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dikarenakan debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditur. Dalam UUJF sudah ditentukan bahwa cara melakukan eksekusi Jaminan Fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan benda Jaminan Fidusia secara dibawah tangan. Dalam hal benda jaminan dilakukan penjualan di bawah tangan, Undang-Undang memberikan persyaratan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alasan hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantara hakim (Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010:128). Berdasarkan pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, *kreditur* sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi atau cedera janji dan kreditur juga

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas persetujuan pemberi fidusia atau dengan bantuan pengadilan negeri.

Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan tanpa melalui bantuan atau campur tangan dari pihak pengadilan sehingga prosedurnya lebih mudah dengan tujuan agar kreditur dapat memperoleh pelunasan piutangnya dengan lebih cepat. Hal ini juga berdasarkan pasal 15 ayat (3) UUJF yang menyatakan apabila debitur cidera janji kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan ketetapan tersebut.

## 2.2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000:54) Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat atau warga negaranya. Wujud perlindungan hukum yang

dilakukan oleh negara diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini adalah UUJF.

Berdasarkan apa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia dalam pasal 1 ayat (2) UUJF, sudah seharusnya pemberi fidusia (debitur) dapat menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun dalam kenyataannya sangat mungkin objek Jaminan Fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga karena dialihkan oleh debitur. Dengan demikian pihak penerima fidusia (kreditur) akan berada posisi yang tidak menguntungkan karena objek Jaminan Fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak kreditur dalam hal pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

Tidak adanya objek jaminan dalam penguasaan debitur salah satunya dapat dikarenakan diperjualbelikan lagi. Terhadap hal tersebut, mengakibatkan kreditur tidak memperoleh pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUJF, dapat dikatakan bahwa tindakan debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh UUJF.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur berdasarkan bentuk perlindungan hukum preventif adalah :

1. Dengan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan Jaminan yang memberikan hak kepada penerima fidusia (debitur) untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum terutama bagi pemberi fidusia (kreditur), berdasarkan pasal 11 UUFJ mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusi. Pendaftaran Jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum, karena dengan pendaftaran jaminan fidusia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Selain merupakan perwujudan asas publisitas dan memberikan kepastian hukum, pendaftaran jaminan fidusia juga memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Notaris merupakan salah satu struktur dari Pendaftaran Jaminan Fidusia karena Notaris adalah sebagai pejabat yang ikut berperan dalam pendaftaran fidusia. Hubungan Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah seperti dalam pasal 5 ayat (1) UUFJ yang menegaskan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Pengecualian berlaku bagi perjanjian jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya UUFJ. Selain itu hubungan lainnya dapat dilihat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 pasal 2 ayat (4) huruf a yang menyebutkan permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan Akta Notaris tentang Pembebanan Jaminan Fidusia.

Dalam UUFJ dimana mengharuskan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris juga sejalan dengan pasal 1870 KUHPdata yang menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para

pihak beserta ahli warisnya. Apalagi bila dilihat bahwa objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka bentuk akta otentik dianggap bisa menjamin kepastian hukum berkaitan dengan objek Jaminan Fidusia.

Suatu jaminan fidusia harus didaftarkan. Pernyataan tersebut terdapat dalam pengaturan pasal 11 UUF. Dalam pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia selain sudah diatur dalam UUF juga untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas yang dianut dalam UUF dan merupakan asas utama dalam hukum jaminan kebendaan. Berdasarkan asas publisitas semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia harus didaftarkan. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda yang dijamin sedang dilakukan pembebanan jaminan.

Sebuah asas merupakan sesuatu yang harus ada. Akan tetapi jika asas tersebut tidak ada maka tidak menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal. Karena sebenarnya tujuan asas publisitas adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang ada sehingga dapat terwujud suatu kepastian hukum.

Sifat dari asas publisitas adalah berupa Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan fidusia yang sedang dibebani Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia tempat dimana pemberi fidusia berkedudukan. Untuk benda-benda yang dibebani jaminan fidusia tetapi bendanya berada di luar wilayah Indonesia, pendaftarannya tetap dilakukan di kantor pendaftaran fidusia di Indonesia dimana pemberi fidusia berkedudukan. Tujuan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di kantor

pendaftaran fidusia adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat agar dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati dalam melakukan transaksi atas benda tersebut

Dengan memenuhi asas publisitas maka UUJF mengatur hal baru yaitu mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta pihak ketiga dan mengenai timbulnya hak bagi penerima fidusia untuk didahulukan haknya terhadap kreditur lainnya.

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 UUJN dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah mengatur tentang pendaftaran fidusia dan biaya perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran serta penggantian sertifikat.

Pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia ke kantor pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang letaknya di ibukota propinsi. Permohonan pendaftaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya telah ditetapkan berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000.

Adapun tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah :

- a. Melakukan permohonan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan melampirkan pernyataan Pendaftaran Fidusia. Dalam pernyataan itu memuat :
- Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
  - Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat
  - Kedudukan Notaris untuk membuat akta jaminan fidusia
  - Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
  - Uraian mengenai objek benda jaminan fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia
  - Nilai perjanjian dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Permohonan dilengkapi dengan :

- Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
  - Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
  - Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia
- b. Kantor pendaftaran mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan

permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia

- e. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar fidusia.

Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF lahir pada tanggal pada saat Jaminan Fidusia tercatat dalam buku daftar fidusia. Adapun bukti bahwa kreditur merupakan pemegang Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sah, maka alat bukti lain diluar bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan Akta Jaminan yang dibuat Notaris, sebab menurut pasal 14 ayat (3) UUJF maka dengan Akta Jaminan Fidusia lembaga fidusia dianggap belum lahir, lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia (Munir Fuady, 2002:34).

Apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan selain tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga sulit dikontrol juga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Selain itu akan menimbulkan akibat hukum yaitu Sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan, yang berakibat tidak pernah lahir hak Jaminan Fidusia sehingga kreditur tidak akan mempunyai perlindungan hukum. Karena tidak adanya perlindungan hukum akan menimbulkan permasalahan apabila objek Jaminan Fidusia dialihkan

oleh debitur tanpa persetujuan kreditur atau dilakukannya fidusia ulang, yang berakibat kesulitan dalam mengeksekusi objek Jaminan Fidusia.

Dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, memberikan hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan, dan merupakan perwujudan dari asas publisitas. Dengan pendaftaran diharapkan agar debitur terutama yang nakal, tidak dapat memfidusiakan sekali lagi ataupun mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga. Karena hal tersebut maka otomatis Sistem Pendaftaran Fidusia akan dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur melakukan fidusia ulang dan melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

## 2. Dengan Mengansuransikan Objek Jaminan Fidusia

Setiap jaminan sebaiknya diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu cara untuk mengatasi resiko adalah dengan cara pengalihan resiko. Pengalihan resiko adalah cara mengalihkan resiko kepada pihak lain dimana pihak lain tersebut bersedia mengambil alih resiko yang terjadi. Dan yang bersedia untuk mengambil alih resiko adalah perusahaan asuransi. Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap juwanya, jika bahaya tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya

sendiri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban resiko ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dan membayar kontra prestasi yang disebut premi.

Asuransi atau pertanggungan didalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko yang terjadinya sebelum dapat dipastikan dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko dari pihak yang mempunyai beban resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab (Wirjono Prodjodikoro, 1987:1).

Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kreditur dapat mengalihkan atau paling tidak mengurangi resiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yaitu asuransi. Ada beberapa hal yang

menjadi pertimbangan asuransi atau pertanggungan harus dilakukan oleh pihak kreditur baik atas jiwa debitur (perorangan) ataupun atas jaminan kredit yang dikuasai. Pertimbangan yang paling mendasar adalah mengenai pengembalian kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur. Selain itu walaupun besarnya uang pertanggungan yang diterima tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, namun setidaknya uang pertanggungan yang diterima dapat meringankan beban ganti rugi.

Untuk kepentingan tersebut kreditur dalam melakukan kegiatan pemberian kredit terhadap benda jaminan harus memasukkan syarat pengasuransian terhadap objek jaminan dengan pertanggungan yang besarnya ditentukan oleh pihak kreditur. Debitur harus mengasuransikan objek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh kreditur dengan jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh kreditur untuk kepentingan kreditur. Dalam perjanjian kredit, bank atau kreditur menetapkan klausula yang menyatakan bank sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang dipertanggungjawabkan.

Ketentuan mengenai mengasuransikan objek Jaminan Fidusia terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUJF dan merupakan kewajiban bagi debitur. Dalam pasal 10 huruf b UUJF menyatakan bahwa Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Sedangkan dalam pasal 25 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 huruf b. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut untuk memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap beralihnya objek jaminan Fidusia.

Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kecuranghatian) dari debitur karena penggunaan objek Jaminan Fidusia yang mengakibatkan beralihnya objek jaminan Fidusia maka kreditur atau penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab, jadi yang bertanggung jawab penuh adalah debitur atau pemberi fidusia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 UUF yang menyatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dengan demikian didalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan adanya pengikatan terhadap objek Jaminan Fidusia, harus dilakukan pengalihan resiko yaitu melalui asuransi objek Jaminan Fidusia, khususnya terhadap objek benda bergerak. Hal ini merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari terutama apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut kepada pihak lain. Selain itu, dengan asuransi akan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut dan objek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak bisa diketahui keberadaannya sehingga kreditur tidak bisa melakukan eksekusi.

### 3. KESIMPULAN

- 3.1. Akibat hukum terhadap debitur yang melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan kreditur dalam suatu perjanjian kredit bank, kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara titel eksekutorial atau parate eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia walaupun objek Jaminan Fidusia tersebut sudah dalam penguasaan pihak ketiga. Hal ini bisa dilakukan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki kreditur dan asas *droit de suite* yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3.2. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap adanya pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan debitur bersifat preventif dan represif, perlindungan hukum yang bersifat preventif menggunakan dua cara yaitu dengan pendaftaran Jaminan Fidusia dan dengan mengasuransikan objek Jaminan Fidusia, sedangkan yang bersifat represif dengan pengaturan ancaman pidana terhadap debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung, 2003

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, 2002

Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, 2003

Prajitno, Andreas Albertus Andi, *Hukum Fidusia*, Malang, 2010

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2000

Sofyan, Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Benda*, Yogyakarta, 1981